



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2016/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan:

HENDRA HUSIN, SE, Umur 39 Tahun, Tempat /Tgl lahir Palembang, 21 Juli 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta ,Agama Kristen Protestan ,Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Residen Abdul Rozak Komplek PHDM III No 35A Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang Pendidikan: Strata 1 (satu) selanjutnya disebut**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan; ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan dihadiri oleh Kuasanya **FREDDY PANGESTU, SH.**, keduanya Advokat PERADI, berkantor di Jalan Inspektur Yazid No.2363 (depan KODAM-II Swj.) kota Palembang 30126 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan Register Nomor: 100/Pdt.P/2016/PN.Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan Mengganti Nama agar Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang berkenan untuk memeriksa, menetapkan dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mengganti nama yang semula pada Akta Kelahiran No.2362/1952,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 1953 nama Pemohon adalah **Hoei Kie** diganti namanya menjadi Dharmawan Indo, dengan memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran No.2362/1952, tanggal 14 April 1953.

Bahwa dengan adanya perbedaan nama-nama Pemohon pada berbagai dokumen (surat-surat penting) milik Pemohon tersebut, sering kali Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus administrasi, khususnya yang berhubungan dengan Imigrasi.

Bahwa nama-nama yang tercantum pada Surat-surat milik Pemohon tersebut adalah :

- 1). Akta Kelahiran No.2362/1953, tanggal 14 April 1953, diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Palembang, nama Pemohon adalah Hoei Kie, lahir di Palembang, tanggal 13 Desember 1952 yang merupakan anak lelaki dari Suami Isteri Tan Teng Tham dan Ong Tjoei Ngau;
- 2) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246/PWI Tahun 1983, tanggal 8 Agustus 1983, nama Pemohon adalah Tan Hoei Kie, tempat tanggal lahir Palembang, 13 Desember 1952;
- 3) Berita Acara Sumpah No.371/1983, tanggal 13 September 1983, nama Pemohon adalah Tan Hoei Kie, tempat tanggal lahir Palembang, 13 Desember 1952;
- 4) Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 67/1986, tanggal 16 April 1986, diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, nama Pemohon adalah Tan Hoei Kie;
- 5) Paspor Republik Indonesia, tanggal 22 April 2015, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Palembang, nama Pemohon adalah Tan Hoei Kie, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 1952;
- 6) Surat Keterangan Khusus Untuk Kepentingan Departemen Kehakiman dan Tidak Berlaku Selain Untuk Ini Nomor : Sospol/II/146/PANGNAM/1988, tanggal 14 Maret 1988, diterbitkan oleh Walikotamadya KDH Dati-II Palembang, nama semula Tan Hoei Kie diganti / diubah menjadi Dharmawan Indo,;
- 7) Kartu Keluarga No.16711028110600527, tanggal 12 Maret 2007, diterbitkan oleh Camat Kalidoni, nama Pemohon adalah Dharmawan Indo,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, NIK : 1671101312520002, tanggal 13 Februari 2013, nama PEMOHON adalah Dharmawan Indo,, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 1952;

Orangnya adalah sama / satu orang, yaitu Pemohon yang sekarang dan dalam surat-surat resmi nama Pemohon semula Hoei Kie alias Tan Hoei Kie akan diganti / diubah menjadi Dharmawan Indo,, lahir di Palembang, tanggal 13 Desember 1952 yang merupakan anak lelaki dari Suami Isteri Tan Teng Tham dan Ong Tjoei Ngau.

Adapun dasar-dasar permohonan dan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak lelaki dari Suami Isteri Tan Teng Tham dan ong tjoei ngau, dan kelahiran Pemohon telah didaftarkan di Catatan Sipil Palembang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.2362/1952, tanggal 14 April 1953, nama Pemohon adalah Hoei Kie, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 1952 (Bukti P.1.).
2. Bahwa nama Pemohon pada Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246/PWI Tahun 1983, tanggal 8 Agustus 1983 (Bukti P.2.); Berita Acara Sumpah No.371/1983, tanggal 13 September 1983 (Bukti P.3.); Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 16 April 1986 (Bukti P.4.), dan Paspor Republik Indonesia, tanggal 22 April 2015 (Bukti P.5.) adalah Tan Hoei Kie, tempat tanggal lahir Palembang, 13 Desember 1952;
3. Bahwa kemudian PEMOHON mengganti / merubah namanya dari semula Hoei Kie alias Tan Hoei Kie menjadi Dharmawan Indo, sesuai dengan Surat Keterangan Khusus Untuk Kepentingan Departemen Kehakiman dan Tidak Berlaku Selain Untuk Ini Nomor : Sospol/II/146/PANGNAM/1988, tanggal 14 Maret 1988 (Bukti P.6.), sehingga Kartu Keluarga No.16711028110600527, tanggal 12 Maret 2007 (Bukti P.7.) dan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, NIK : 1671101312520002, tanggal 13 Februari 2013 (P.8.) ditulis Dharmawan Indo,, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 1952;
4. Bahwa demi kepentingan hukum dan ketertiban administrasi karena Pemohon sering mendapatkan kesulitan pada saat mengurus surat-surat formal / resmi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mengajukan Permohonan Mengganti Nama yang semula pada Akta Kelahiran No.2362/1952, tanggal 14 April 1953 nama Pemohon adalah Hoei Kie mohon untuk diganti namanya sehingga menjadi Dharmawan Indo,, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 1952 yang merupakan anak lelaki dari Suami Isteri Tan Teng Tham dan Ong Tjoei Ngau, dan untuk selanjutnya Pemohon memilih untuk memakai nama Dharmawan Indo,.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon menyampaikan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mengganti nama yang semula pada Akta Kelahiran No.2362/1952, tanggal 14 April 1953 nama Pemohon adalah Hoei Kie diganti namanya menjadi Dharmawan Indo, dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran No.2362/1952 tersebut;
3. Menetapkan bahwa nama-nama yang tercantum pada :
 - 1). Akta Kelahiran No.2362/1953, tanggal 14 April 1953, ditulis Hoei Kie, lahir di Palembang, tanggal 13 Desember 1952 yang merupakan anak lelaki dari Suami Isteri Tan Teng Tham dan Ong Tjoei Ngau;
 - 2) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246/PWI Tahun 1983, tanggal 8 Agustus 1983, ditulis Tan Hoei Kie, tempat tanggal lahir Palembang, 13 Desember 1952;
 - 3) Berita Acara Sumpah No.371/1983, tanggal 13 September 1983, ditulis Tan Hoei Kie, tempat tanggal lahir Palembang, 13 Desember 1952;
 - 4) Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 16 April 1986, ditulis Tan Hoei Kie;
 - 5) Paspor Republik Indonesia, tanggal 22 April 2015, tertulis Tan Hoei Kie, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 1952;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keterangan Khusus Untuk Kepentingan Departemen Kehakiman dan Tidak Berlaku Selain Untuk Ini Nomor : Sospol/II/146/PANGNAM/1988, tanggal 14 Maret 1988, nama semula Tan Hoei Kie diganti / diubah namanya menjadi Dharmawan Indo,;
- 7) Kartu Keluarga No.16711028110600527, tanggal 12 Maret 2007, ditulis Dharmawan Indo,;
- 8) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, NIK : 1671101312520002, tanggal 13 Februari 2013, ditulis Dharmawan Indo, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 1952;

Orangnya adalah sama / satu orang, yaitu Pemohon yang sekarang dan yang akan datang Pemohon memilih untuk menggunakan nama Dharmawan Indo, lahir di Palembang tanggal 13 Desember 1952 yang merupakan anak lelaki dari Suami Isteri Tan Teng Tham dan Ong Tjoei Ngau;

4. Biaya menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan / Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Kelahiran No.2362/1953, tanggal 14 April 1953, (P.1);
2. Foto Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.246/PWI Tahun 1983, tanggal 8 Agustus 1983, nama Pemohon (P.2);
3. Foto Copy Berita Acara Sumpah No.371/1983, tanggal 13 September 1983, nama Pemohon (P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 67/1986, tanggal 16 April 1986, diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, nama Pemohon (P.4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Paspor Republik Indonesia, tanggal 22 April 2015, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Palembang, nama Pemohon (P.5):
6. Foto Copy Surat Keterangan Khusus Untuk Kepentingan Departemen Kehakiman dan Tidak Berlaku Selain Untuk Ini Nomor : Sospol/II/146/PANGNAM/1988, tanggal 14 Maret 1988, diterbitkan oleh Walikotamadya KDH Dati-II Palembang, nama semula Tan Hoei Kie diganti / diubah menjadi Dharmawan Indo (.P.6);
7. Foto Copy Kartu Keluarga No.16711028110600527, tanggal 12 Maret 2007, diterbitkan oleh Camat Kalidoni, nama Pemohon (P.7);
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, NIK : 1671101312520002, tanggal 13 Februari 2013, nama Pemohon (P.8)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi THE TJIN LIU;

- Bshwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah kurang lebih 35 Tahun;
- Bahwa sejak lahir Pemohon dengan panggilan nama Tan Hoei Kie dan setelah menjadi WNI dipanggil dengan panggilan Dharmawan Indo;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dari nama Tan Hoei Kie menjadi nama Dharmawan Indo;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya untuk menyesuaikan dengan nama-nama yang lazim dipakai di Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Tan Hoei Kie menjadi nama Dharmawan Indo tidak ada maksud yang tidak baik atau menghindari masalah hukum;

2. Saksi DEVI PHOA;

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir Pemohon dengan panggilan nama Tan Hoei Kie dan setelah menjadi WNI dipanggil dengan panggilan Dharmawan Indo;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dari nama Tan Hoei Kie menjadi nama Dharmawan Indo;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya untuk menyesuaikan dengan nama-nama yang lazim dipakai di Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Tan Hoei Kie menjadi nama Dharmawan Indo tidak ada maksud yang tidak baik atau menghindari masalah hukum;

3. Saksi THAN HOEI SWAN;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sejak lahir Pemohon dengan panggilan nama Tan Hoei Kie dan setelah menjadi WNI dipanggil dengan panggilan Dharmawan Indo;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dari nama Tan Hoei Kie menjadi nama Dharmawan Indo;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya untuk menyesuaikan dengan nama-nama yang lazim dipakai di Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Tan Hoei Kie menjadi nama Dharmawan Indo tidak ada maksud yang tidak baik atau menghindari masalah hukum;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terbukti sebagaimana tercatat dalam berita acara telah dipertimbangkan dengan saksama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama Tan Hoei Kie menjadi nama Dharmawan Indo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-1 The Tjin Liu saksi-2 Devi Phoa, 3.saksi Tan Hoei Swan serta bukti surat P-7 dan P-8 telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Villa Damai Blok EE – 10, RT.010, RW.002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang sehingga Permohonan permohonan sudah tepat dan benar diajukan di Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1, P.2, P.3, P.4 ,P.5 dan P.6 dan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon terlahir dengan nama Tan Hoei Kie;

Menimbang, bahwa dari surat Bukti P-7,P-8. dan saksi-saksi nama pemohon tertulis Dharmawan Indo;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan namanya Pemohon yang telah dipakai selama ini bermaksud mengganti namanya menjadi Dharmawan Indo nama tersebut menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri sudah sesuai dengan nama panggilan sehari-hari dan di Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Tan Hoei Kie menjadi nama Dharmawan Indo dan menyebut dirinya Dharmawan Indo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perubahan nama tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. **171.000,-** (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

tersebut, dibantu Tumrap, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Tumrap, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-
- Biaya PNBPRp. 5.000,-
- Biaya redaksi.....Rp. 5.000,-
- Biaya maretai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h.....Rp.171.000,-

(SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)